**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sitemnya berdasarkan atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari kesewenag-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya negara haruslah bertumpu pada demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi sama dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut.

J.B.J.M ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagai berikut1 :

1. Prinsip-prinsip negara hukum :
2. asas legalitas
3. perlindungan hak-hak asasi
4. pemerintah terikat pada hukum
5. monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
6. pengawasan oleh hakim yang merdeka
7. Prinsip-prinsip Demokrasi :
8. Perwakilan politik
9. Pertanggungjawaban politik
10. Pemencaran kewenangan
11. Pengawasan dan Kontrol
12. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah terhadap umum
13. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

Jika melihat keterangan diatas maka dapat dikatan bahwa salah satu prinsip yang harus ada dalam negara hukum ialah tegaknya Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya.

Menurut Franz Magnis Suseno Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia danbukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yangberlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.

Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki dasar hukumya begitu juga dengan pengaturan tentang hak asasi. Mengenai dasar negara hukum sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia serta mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam UUD RI 1945 diatur pada pasal 27 ayat 3, 28 A sampai J, serta Pasal 30 ayat 1.

Bahwa setiap upaya penegakan HAM pasti tidak selalu berjalan dengan lancar. Di dalamnya pasti terdapat sebuah pelanggaran HAM. Menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasirekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Catatan sejarah yang kelam menujukan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan diantara kasus-kasus pelanggaran tersebut masih banyak yang hingga kini belom terselesaikan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi Indonesia yaitu :

1. Kasus G30S/PKI
2. Kasus Novel Baswedan
3. Kasus Pembunuhan Munir
4. Kasus perampasan literasi buku-buku kiri
5. Peritiwa Trisakti

Karena itulah perlunya pengkajian lagi yang lebih mendalam terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia mengigat statusnya sebagai negara hukum yang demokratis dan seharusnya menjunjung tinggi hak asasi yang ada.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran HAM?
3. Sebutkan Macam-Macam pelanggaran HAM
4. Siapakah Yang Dapat Menjadi Pelanggar HAM?
5. **Tujuan**

Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kami dan juga pembaca bagaimana pelangaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk mencegah pelanggran HAM selanjutnya terlebih pelanggaran HAM berat.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asai manusia merupakan hak yang bersifat medasar. Keberadaannya tidak dapat digangu gugat bahkan harus dilindungi demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia.

Menurut PBB yang dikutip dari [www.ohcr.org.](http://www.ohcr.org/)

*Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, languange, or any other status.*

Dikutip dari en.wikipedia.org

*Human rights are moral principles or norms that describe certain standards of human behavior, and are regularly protected as legal rights in muncipal and international law.*

**B. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Berikut beberapa sejarah yang melahirkan hak asasi manusia.

1. Hak Asasi Manusia di Yunani

Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

1. Piagam Magna Charta (1215)

Lahir pada tanggal 15 Juni Inggris. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan Inggris itu antara lain memuat :

1. Kekuasaan raja harus dibatasi, dan
2. Hak asasi manusia lebih penting dapri pada kedaulatan atau kekuasaan raja.
3. Piagam Magna Charta (1215)

John Locke (1632-1704) merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik *(life, liberty, and property)* mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776.

1. Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen (1789)

Lafayette menyatakan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan *(liberte, egalite, fraternite).*

1. Universal Decralation of Human Rights (1948)

Adalah hasil dari pengalaman perang dunia kedua, 10 Desember 1948. Dengan berakhirnya perang, masyarakat internasional bersumpah tidak akan pernah membiarkan konflik kekejaman seperti itu terjadi lagi.

Hak yang terkandung dalam *Universal Decralation of Human Rights* sebagai berikut:

1. Kemerdekaan dan keamanan badan
2. Diakui kepribadiannya
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
4. Masuk dan keluar wilayah suatu negara
5. Mendapatkan asylum
6. Mendapatkan suatu kebangsaan
7. Mendapatkan hak milik atas benda
8. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
9. Bebas memeluk agama
10. Mengeluarkan pendapat
11. Berapat dan berkumpul
12. Mendapat jaminan sosial
13. Mendapatkan pekerjaan
14. Berdagang
15. Mendapatkan pendidikan
16. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
17. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

**C. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Konferensi Asia Afrika (1955)

Dilaksanakan pada tanggal 18-25 April 1955, kemudian menghasilkan Dasa Sila Bandung yang berisi:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan sert[a asas](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asas&action=edit&redlink=1)-asas yang termuat di dalam piagam PBB ([Perserikatan Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa)).
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua [suku](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku) bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakuka[n intervensi](http://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi) atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian a[taupun kolektif](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektif&action=edit&redlink=1) yang sesuai dengan [Piagam PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_PBB).
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap [integritas wilayah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Integritas&action=edit&redlink=1) maupun [kemerdekaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka) [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik) suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, [arbitrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Arbitrasi) (penyelesaian masalah hukum), ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.